

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*)
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Jusman Angkat

NIM: 931105417

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK (*E-COURT*)
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)**

Jusman Angkat

NIM: 931105417

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Abdulah Taufik SH., MH
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moch Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

NOTA DINAS

Kediri, 3 Januari 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Jusman Angkat
NIM : 931105417
Judul : Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdulah Taufik SH., MH
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moch Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 3 Januari 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Jusman Angkat
NIM : 931105417
Judul : Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdulah Taufik SH., MH
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moch Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)**

Jusman Angkat

NIM: 931105417

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada
tanggal,

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 197312162005011002

(.....)




2. Penguji I

Dr. H. Abdulah Taufik SH., MH

NIP. 196706222006041009

(.....)




3. Penguji II

Moch Choirul Rizal, M.H.

NIP. 199010172019031013

(.....)



Kediri, 9 Maret 2022
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan janganlah (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang beriman.

(QS. Ali Imran : 139)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas semua rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan. Sholawat serta salam senantiasa di haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah merubah umat manusia dari jaman mengundi nasib menggunakan anak panah menjadi manusia yang pekerja keras tanpa kenal lelah. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah saya Asmuda dan ibu saya Asmina dan segenap Keluarga Besar saya di kampung Halaman, yang telah mendidik dan senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
2. Dosen pembimbing I (Dr. H. Abdul Taufik SH., MH) dan dosen pembimbing II (Moch Choirul Rizal, M.H.) yang tak lelah dan sabar dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
3. Segenap Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak Ketua & Wakil Ketua PA Blitar, dan seluruh Hakim dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Teruntuk teman-teman semua yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017
6. Teruntuk seluruh para pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa dukungan positive maupun negative dan telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Jusman Angkat. 2021. *Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (E-Court) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri. Dosen pembimbing: (1) Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H dan (2) Moch Choirul Rizal, M.H.

Kata Kunci: Pelaksanaan, E-Court, PA Blitar

Pengadilan agama umumnya menginginkan adanya sistem yang mampu secara umum memberikan kemudahan dalam kepengurusan bagi pencari keadilan. Dengan berdasarkan asas cepat sederhana dan ringan biaya. Di PA Blitar diterapkan salah satu sistem transaksi yang ditawarkan oleh pemerintah indonesia yaitu sistem transaksi online atau *E-Court*. Dengan sistem ini mampu menunjang kebutuhan masyarakat dan dapat terbilang efektif untuk digunakan. Berangkat dari pentingnya penggunaan *E-Court* ini peneliti melakukan penelitian dengan berfokus pada tiga poin fokus penelitian peneliti yaitu 1. Bagaimana implementasi *E-Court*. 2) apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. 3) Bagaimana efektifitas penggunaan *E-Court* di PA Blitar.

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis empiris yuridis yaitu melihat dan mengamati fenomena di lapangan secara langsung. Dengan mengamati perilaku objek penelitian. Sedangkan pendekatan analisis yang peneliti gunakan yaitu dengan menganalisis secara sistematis mulai dari sebelum terjun ke lapangan, di lapangan hingga kembali dari lapangan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *E-Litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau Personal Computer-nya sendiri. *E-Litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court (Electronic Court)*. 2) Faktor pendukung dan penghambat penerapan *E-Court* di PA Blitar . Pertama yang menjadi faktor pendukung yaitu dengan adanya fasilitas yang memadai. Diantara fasilitas tersebut yaitu berupa WIFI dan penyediaan komputer. Sedangkan yang kedua yaitu tentang faktor penghambat. Dimana yang menjadi faktor penghambat yaitu terletak pada jumlah pegawai yang kurang memadai dan pengguna *E-Court* yang kurang efektif dikarenakan faktor jaringan pengguna. 3) Perbedaan penggunaan *E-Court* dan non *E-Court* di PA Blitar terlihat adanya tiga faktor utama seperti yang diinginkan oleh pihak pelayanan berupa pa yaitu Sistem peradilan yang berbelit, menelan banyak waktu, dan menelan biaya mahal serta terus berusaha sekuat tenaga memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para masyarakat pencari keadilan. Dengan begitu maka tergambar bahwa lebih penggunaan pelayanan di PA Blitar , lebih efektif dengan menggunakan *E-Court* dari pada administrasi dengan non *E-Court* . Hal ini karena *E-Court* memiliki kemampuan dan kelebihan yang serupa dengan yang diharapkan oleh pa itu sendiri. Berupa pelayanan yang cepat, sederhana dan hemat biaya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat serta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkap tentang Peran Orang Tua dalam Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam terhadap Anak ditingkat Madrasah Tsanawiyah pada masa Pandemi Covid-19.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengakui bahwa penulis mendapatkan banyak bantuan dari beberapa pihak yang telah bersedia mendukung dan meluangkan waktunya agar terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menyelesaikan studi di prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri.
5. Bapak Ketua & Wakil Ketua PA Blitar, dan seluruh Hakim dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak dosen pembimbing I pak Dr. H. Abdullah Taufik, S.H, M.H dan dosen pembimbing II pak Moch Choirul Rizal, M.H. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Penguji pada saat sidang munaqasah, yang telah menguji, memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tua beserta keluarga besar Angkat dan Capah di kampung halaman Kota Subulussalam Aceh, yang telah memberikan motivasi serta semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
9. Semua teman dan sahabat yang selalu memberikan kekuatan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Dan berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dalam proses penelitian, tetapi tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan tersebut, karena atas kesediannya membantu agar terselesaikannya skripsi ini berjalan lancar, semoga amal kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 3 Januari 2022

Jusman Angkat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (<i>E-Court</i>)	11
B. Pembayaran Biaya Panjar (<i>e-Payment</i>)	15
C. Persidangan Online (<i>e-Litigation</i>).....	19
D. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Prose Peradilan	26
E. Pelayanan Publik	31
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Kehadiran Peneliti.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43
E. Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data	47
H. Tahap-Tahap Penelitian	48

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Paparan Data	54
C. Temuan penelitian	62
BAB V PEMBAHASAN.....	64
A. Penerapan Perma No.1 Tahun 2019 Tentang (<i>e-court</i>)	64
B. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	69
C. Efektifitas Penggunaan <i>e-court</i> dan Non <i>e-court</i>	78
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan antara PERMA No.1 Tahun 2019 dengan PERMA No. 3 Tahun 2018	4
Tabel 2. Perbedaan Layanan Transaksi <i>e-court</i> dan Non <i>e-court</i>	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor PA Blitar	89
Gambar 2. Wawancara Salah Satu Pengacara (Advokat) Blitar	90
Gambar 3. Wawancara Dengan Para Hakim dan Mengikuti Proses Jalannya Persidangan	91
Gambar 4. Surat Izin Riset.....	92
Gambar 5. Surat Keterangan Riset.....	93
Gambar 6. Wawancara dengan Wakil Ketua PA Blitar	94
Gambar 7. Wawancara Dengan Salah Satu Hakim PA Blitar	95
Gambar 8. Wawancara dengan Petugas Meja <i>e-court</i>	96